



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/31/K/411.013/2026
TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan Gedung, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Penilik Bangunan Gedung guna melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada masa :
- a. konstruksi :
 1. melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 2. melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap ketentuan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada seluruh tahapan pekerjaan konstruksi;
 3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 4. meminta justifikasi teknis kepada Penilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*Detail Engineering Design/DED*) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 5. memberikan peringatan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan PBG dan ketentuan Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 6. melaporkan hasil inspeksi kepada Kepala Dinas Teknis dan mengunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

7. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
 8. membuat laporan dan mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan
 9. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.
- b. pemanfaatan bangunan gedung:
1. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung;
 2. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
 3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke SIMBG;
 4. melaporkan kepada Kepala Dinas Teknis dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.
- c. pembongkaran:
1. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB);
 2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;
 3. melaporkan kepada Kepala Dinas teknis dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan RTB.

- KEEMPAT : Setelah melaksanakan tugasnya, Penilik Bangunan harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/199/K/411.013/2022 tentang Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

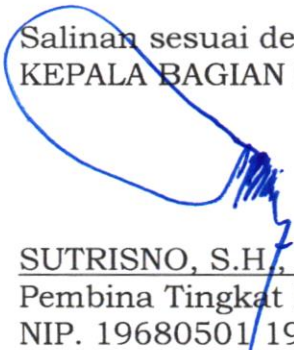
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/31/K/411.013/2026
TENTANG PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

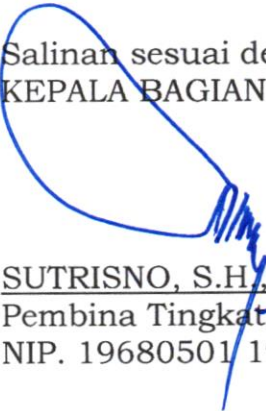
NO	JABATAN	UNSUR
1	2	3
1.	Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2.	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan, Dan Penilaian Pada Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
3.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001